

Analisis Varians Dalam Mengukur Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa di Desa Karimbow Talikuran Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan

Analysis of Variance in Measuring the Effectiveness of Village Fund Utilization in Karimbow Talikuran Village, East Motoling District, South Minahasa Regency

Via Elvina Rungkat, Jenny Morasa, Anneke Wangkar

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email: viarungkat@gmail.com ; jennymorasa@unsrat.ac.id ; annekewangkar@unsrat.ac.id

Abstrak: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Karimbow Talikuran, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di Desa Karimbow Talikuran sudah efektif. Tingkat efektivitas pemanfaatan dana desa pada Desa Karimbow Talikuran tahun 2021 yaitu 100%. Pemerintah desa di Desa Karimbow Talikuran mengelola dana desa dengan sangat baik. Program-program yang telah disusun juga terealisasi dengan baik. Dan juga, masyarakat desa di Desa Karimbow Talikuran juga turut ikut dalam berjalannya efektivitas dana desa dengan membantu beberapa program desa yang dimana masyarakat juga di ikut sertakan. Dengan berjalannya dengan baik efektivitas dana desa ini dan dengan terwujudnya program yang disusun tersebut membuat pemerintah desa dan masyarakat desa di Desa Karimbow Talikuran bisa turut merasakan dampak baik tersebut.

Kata kunci: akuntansi, dana desa, efektivitas

Abstract: Village Funds are funds originating from the State Revenue and Expenditure Budget earmarked for villages transferred through the district/city Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment. The budget has a very important role in an organization, both government organizations and private organizations. This study aims to analyze the effectiveness of utilizing village funds in Karimbow Talikuran Village, East Motoling District, South Minahasa Regency. The type of research used is qualitative research. Data collection method is through interviews and documentation. The results of the study show that the use of village funds in Karimbow Talikuran Village has been effective. The level of effectiveness in utilizing village funds in Karimbow Talikur Village in 2021 is 100%. The village government in Karimbow Talikuran Village manages village funds very well. The programs that have been prepared are well realized. And also, the village community in Karimbow Talikur Village also participated in the effectiveness of village funds by helping several village programs in which the community was also involved. With the effectiveness of this village fund going well and with the realization of the compiled program, the village government and village communities in Karimbow Talikuran Village can also feel the good impact.

Keywords: accounting, village fund, effectiveness

PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa dalam rangka melaksanakan pembangunan desa harus menyusun rencana kegiatan dan anggaran pembangunan desa. Hal ini dimaksudkan supaya proses pelaksanaan

Diterima: 03-05-2023; Disetujui untuk Publikasi: 28-06-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

kegiatan pembangunan yang di susun dapat berjalan dengan baik, tertib, dan terarah serta juga terukur. Kegiatan dan anggaran merupakan wujud dari turunan wujud nyata dari program yang tercantum pada dokumen perencanaan sebelumnya.

Anggaran pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa berisi tiga komponen utama. Komponen utama anggaran tersebut antara lain adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kelompok, obyek, dan rincian obyek memiliki perbedaan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. (Rohman, 2018:177).

Dana desa mulai diberlakukan semenjak tahun 2015 setelah terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana desa tersebut terus di optimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya Dana Desa, diharapkan wilayah desa mendapatkan keadilan dalam hal pembagian Dana Desa (DD) yang di berikan oleh negara. Seperti yang diamanatkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyatakan bahwa besaran anggaran yang diturunkan bagi tiap-tiap wilayah desa itu berbeda-beda sesuai dengan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang dimiliki.

Desa Karimbow Talikuran merupakan salah satu desa di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Pada tahun 2021, Desa Karimbow Talikuran menerima anggaran Dana Desa sebesar Rp 826.800.000. Pemerintah desa di Desa Karimbow Talikuran menggunakan dana desa tersebut untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa di Desa Karimbow Talikuran. Kerja sama dari pemerintah desa serta masyarakat desa adalah salah satu kunci agar anggaran yang di berikan dapat terealisasikan dengan maksimal nantinya. Terkadang suatu anggaran yang telah di tetapkan berbeda dengan realisasinya. Jika anggaran yang ditapkan tersebut berbeda dengan total realisasi maka akan terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang di maksud ada 2 yaitu, menguntungkan (*favorable*) dan tidak menguntungkan (*unfavorable*).

Pengertian Akuntansi. Menurut Horngren (2014:4) mengatakan, *accounting is the information system that measures business activities, processes that informations into reports and communicates the result to decision maker.* Artinya akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut ke dalam bentuk laporan dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan.

Sedangkan Weygandt (2015:4) menyatakan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang terdiri dari tiga aktifitas yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasi peristiwa-peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada mereka yang membutuhkannya.

Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan. (Halim 2012:40).

Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkandalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Dana Desa. Dana desa didefinisikan sebagai dana yang merupakan alokasi yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara paling sedikit 10% yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tertulis pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Analisis Varians. Analisis varians merupakan analisis yang dilakukan terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran yang di targetkan semula. Dengan melakukan analisis varians, yaitu sebuah analisis dari dua perangkat data, penyebab terjadinya suatu penyimpangan atau varians dapat ditelusuri secara lebih mendalam.

Efektivitas. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berkaitan dengan derajat sebuah keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. (Pekei, 2016:69)

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat potpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. (Sugiyono 2019:18). Menurut Nazir (2014:43) dalam bukunya mengatakan, pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang diperoleh peneliti dari wawancara mengenai Desa Karimbow Talikuran mulai dari profil desa, peran perangkat desa, potensi desa, dan yang terakhir adalah fungsi desa. Sedangkan untuk data kuantitatif nya adalah berupa Dana Desa pada tahun 2021 di Desa Karimbow Talikuran.

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang di maksud dalam penelitian ini terkait dengan wawancara mengenai profil desa, perangkat desa, potensi desa, fungsi desa serta Dana Desa pada tahun 2021. Untuk data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Karimbow Talikuran Kecamatan Motoling Timur yang terletak di Desa Karimbow Talikuran, Kecamatan Motoling Timur. Waktu penelitian dimulai pada April 2022 sampai selesai.

3. Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang membahas suatu permasalahan secara terperinci yang diawali dengan langkah mengumpulkan dan menyaring data yang diperoleh dari kantor, kemudian menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, lalu menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada di kantor.

Proses Analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara langsung bersama Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Warga Desa Karimbow Talikuran, dan dokumentasi mengenai Dana Desa pada tahun 2021 di Desa Karimbow Talikuran
2. Menganalisis data yang telah di peroleh apakah anggaran Dana Desa pada tahun 2021 terealisasi dengan baik
3. Lalu peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya
4. Dan yang terakhir adalah peneliti akan memberikan saran jika ditemukan adanya kekurangan dalam efektivitas dana desa di Desa Karimbow Talikuran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Penyajian data ini bertujuan untuk menyampaikan hasil yang sudah diteliti oleh penulis berdasarkan data dalam bentuk narasi yang telah dibuat. Sebagaimana metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yang lebih mengedepankan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara pada pihak yang berwenang dan dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah dalam fokus penelitian. Selain itu juga dilakukan metode pengumpulan dokumen-dokumen yang memuat mengenai efektivitas dana desa di Desa Karimbow Talikuran Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Berikut ini disajikan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karimbow Talikuran tahun 2021 dan Daftar Kegiatan Pembangunan Desa dengan menggunakan Dana Desa:

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karimbow Talikuran Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
	Pendapatan	Rp 1.317.723.520	
	Pendapatan Asli Desa	Rp 1.200.000	PAD
	Pendapatan Transfer	Rp 1.315.523.520	ADD, DDS, PHB
	Dana Desa	Rp 826.800.000	DDS
	Alokasi Dana Desa	Rp 474.429.520	ADD
	Dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 14.294.000	PBH
	Pendapatan Lain-lain Bunga Bank	Rp 1.000.000	DLL
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 525.039.004	
	Tunjangan Hukum Tua	Rp 18.000.000	ADD
	SILTAP Perangkat Desa	Rp 317.889.840	ADD
	Operasional Pemerintah Desa	Rp 96.917.164	ADD, DDS, PBH, DLL, PAD
	Tunjangan BPD	Rp 42.000.000	ADD
	Operasional BPD	Rp 8.770.000	ADD
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Rp 2.500.000	ADD
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp 25.887.000	DDS

	Tatapraja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp 13,075,000	DDS
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 475.494.000	DDS
	Bidang Kesehatan	Rp 87.944.000	DDS
	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 360.550.000	DDS
	Bidang Kewaspadaan Pemukiman	Rp 15.000.000	DDS
	Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp 12.000.000	DDS
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 14.344.000	DDS
	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp 14.344.000	DDS
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 15.400.000	DDS
	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 7.650.000	DDS
	Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp 7.750.000	DDS
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Rp 288.000.000	DDS
	Bidang Keadaan Mendesak	Rp 288.000.000	DDS
	JUMLAH BELANJA	Rp 1.318.277.004	
	SURPLUS/DEFISIT	Rp (553.484)	

Sumber data: Kantor Desa Karimbow Talikuran, 2021.

Indikator-indikator transfer ke daerah salah satunya untuk Dana Desa. Dana Desa di peruntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa.

Dana Desa merupakan salah satu program dari pemerintah yang memprioritaskan untuk membantu mendorong kemajuan ekonomi dan keseimbangan pembangunan desa. Seperti yang tertulis sebelumnya, bahwa Dana Desa tahun 2021 dipergunakan untuk 5 bidang. Dan prioritas penggunaan dana desa yang sangat besar dipakau pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Berikut ini merupakan hasil wawancara untuk menjawab rumusah masalah tentang “Bagaimana Analisis Varians Dalam Mengukur Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa di Desa Karimbow Talikuran Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan”.

a. Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Desa Karimbow Talikuran

Dalam bagian ini penulis menyampaikan tentang pengelolaan dana desa di Desa Karimbow Talikuran berdasarkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rinni Assa selaku Kepala Desa mengatakan:

“Pertama yang di lakukan adalah perencanaan. Dalam menyusun perencanaan harus di lakukan musyawarah terlebih dahulu dengan tujuan membahas dan menyampaikan usulan, kritik maupun saran. Yang terlibat dalam musyawarah tersebut aparatur desa. Musyawarah ini diadakan pada bulan juni sampai juli.

Kemudian yang kedua dilakukan tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, harus mengajuka surat perintah pembayaran (SPP) oleh tiap-tiap Kepala Seksi (Kasi), beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan di tujukan kepada Kepala Desa. Pada tahap ini, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) harus di verifikasi oleh Sekertaris Desa dan akan di sahkan oleh Kepala Desa. Jika sudah di sahkan oleh Kepala Desa, masing-masing Kepala Seksi mengajukannya kepada

Bendahara Desa untuk mendapatkan dana. Kemudian, Bendahara Desa akan melakukan pencatatan pengeluaran.

Untuk tahap penatausahaan, setiap ada dana penerimaan dan pengeluaran akan di catat oleh Bendahara Desa. Dokumen yang di gunakan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa adalah Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembanru Pajak. Bendahara Desa wajib melaporkan pertanggungjawaban untuk keuangan desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap pelaporan, tiap-tiap Kepala Seksi dan tim pelaksana wajib membuat laporan pertanggungjawaban dan kemudian laporan tersebut diserahkan ke Bendahara Desa, kemudian Bendahara Desa akan membuat laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Biaya Desa sesuai dengan isi pelaporan yang dibuat oleh Kepala Seksi dan tim pelaksana. Setelah itu akan disepakati bersama BPD tentang laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Biaya Desa tersebut. Jika sudah, Kepala Desa akan menyerahkan laporan realisasi APBDesa tersebut kepada Bupati melalui Camat.

Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban. Tahap ini harus dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi. Laporan pertanggungjawaban akan disusun oleh Kepala Desa berdasarkan laporan dari Bendahara Desa. Kemudian Kepala Desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Bupati melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban tersebut terdiri dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Biaya Desa, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan dan beberapa daftar program lainnya yang akan masuk ke Desa. Setelah itu, Kepala Desa akan memberi informasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut kepada masyarakat.”

b. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa

Efektivitas berorientasi pada pencapaian tujuan suatu program atau kebijakan dari organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rinni Assa selaku Kepala Desa di Desa Karimbow Talikuran, maka dapat diketahui bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Karimbow Talikuran sudah maksimal. Dana Desa yang diperoleh pemerintah desa di Desa Karimbow Talikuran harus digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemanfaatan dana desa ini pun harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal diatas, berikut adalah hasil wawancara penulis bersama Kepala Desa Karimbow Talikuran, Ibu Rinni Assa:

“Untuk penggunaan Dana Desa tahun 2021 digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Anggaran untuk masing-masing bidang jumlahnya berbeda-beda. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang memakan dana paling sedikit. Sedangkan untuk bidang pembangunan desa memakan dana yang sangat besar. Pembangunan desa masih menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa. Untuk dana pembangunan desa tersebut di gunakan dalam membangun jalan, sarana air bersih milik desa, pengelolaan jaringan, posyandu, penyelenggaraan desa siaga kesehatan dan bidang kesehatan. Dana terbesar ada pada pembangunan jalan Desa Karimbow Talikuran. Seperti yang diketahui bahwa jalan merupakan yang terpenting, karena setiap hari bahkan setiap jam masyarakat Desa Karimbow Talikuran dan masyarakat dari desa lain juga menggunakannya. Sebelum terealisasi, keadaan jalan di desa sangat rusak, bisa dikatakan jalan tersebut juga banyak yang berlubang, sehingga bisa membahayakan dan membuat tidak nyaman untuk di lintasi oleh masyarakat. Karena alasan tersebutlah, pemerintah desa di Desa Karimbow Talikuran berusaha sangat maksimal untuk memperbaiki jalan di Desa Karimbow Talikuran. Setelah jalan di Desa Karimbow Talikuran tersebut diperbaiki, masyarakat tidak lagi mengeluh dengan keadaan jalan yang rusak seperti sebelumnya. Pembangunan lainnya adalah sarana air bersih, untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Karimbow Talikuran. Juga untuk jaringan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan komunikasi bahkan informasi.

Dana Desa juga di pergunakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kependudukan, kesejahteraan masyarakat seperti pelayanan surat-surat yang menjadi bagian administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Karimbow Talikuran. Ada juga keperluan lain yang dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan penyusunan dokumen perencanaan desa yang didalamnya meliputi kebutuhan di Kantor Desa dan kebutuhan para Pemerintah Desa di Desa Karimbow Talikuran.

Untuk bidang pembinaan kemasyarakatan meliputi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan juga pembinaan PKK. Sementara itu untuk bidang pemberdayaan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa. Wawasan dan pengetahuan ini sangat dibutuhkan juga karena sangat penting dan harus dimiliki oleh aparatur desa. Dan juga ada dukungan penanaman modal. Yang terakhir yaitu bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, meliputi penanganan keadaan mendesak. Setiap bidang sudah di ada total anggaran, namun ada beberapa bidang dimana dana yang terealisasikan melebihi anggaran awalnya. Itu disebabkan juga karena pada saat ingin melaksanakannya ada penambahan bahan yang tidak di duga-duga. Namun juga banyak bidang yang total anggran yang direalisasikan sesuai dan bahkan lebih rendah dana yang di anggarkan.”

c. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Karimbow Talikuran

Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan Dana Desa, akan tetapi masyarakat di Desa Karimbow Talikuran juga pun ikut berperan penting, peran masyarakat tidak dapat diabaikan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Rinni Assa, menunjukkan bahwa masyarakat memberikan dukungan terhadap program Desa Karimbow Talikuran.

“Partisipasi masyarakat di Desa Karimbow Talikuran luar biasa. Masyarakat turut serta membantu, seperti untuk program pembangunan desa. Tenaga dari masyarakat desa sangatlah besar disumbangkan, turut membantu seperti untuk pembuatan jalan, untuk pembangunan sarana air bersih serta program lainnya.”

Peneliti juga mengadakan sesi wawancara bersama masyarakat desa Karimbow Talikuran terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa. Berikut hasil wawancara bersama masyarakat desa bernama Joli Runtunuwu:

“Masyarakat desa sebagian juga turut ikut serta dalam program desa. Misalnya, untuk pembangunan desa seperti perbaikan jalan dan sarana air bersih. Beberapa masyarakat desa membantu melaksanakannya, tidak semua masyarakat namun rata-rata yang turut membantu adalah para bapak-bapak dan para pemuda dikarenakan tenaga yang dibutuhkan kebanyakan untuk mengangkat barang berat dan peralatan yang dipakai butuh tenaga yang kuat agar bisa dilakukan. Ada beberapa masyarakat dalam artian perwakilan dari masyarakat yang ikut juga dalam musyawarah desa.”

d. Kendala Yang di Hadapi Oleh Pemerintah Desa

Dalam pengelolaan dana desa pasti ada beberapa kendala yang tidak diduga atau diketahui oleh pemerintah desa yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program desa. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rinni Assa:

“Dalam pelaksanaan program desa pasti 100% bisa berjalan dengan lancar begitu saja, namun pasti ada kendala. Beberapa kendala yang dihadapi misalnya Sumber Daya Manusia (SDM), komunikasi, serta peran masyarakat. Untuk sumber daya manusia, berkaitan dengan kualitasnya dalam hal ini adalah tingkat pendidikan, dan ketersediaan sumber daya manusia tersebut. Untuk komunikasi masih kurang optimal untuk bisa di akses oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang informasi Dana Desa. Kalau untuk peranan masyarakat, seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya memang benar masyarakat turut membantu, namun tidak semua hanya beberapa saja. Sehingga untuk pembangunan desa yang salah satunya membutuhkan peran masyarakat kadang sedikit terhambat. Namun kendala-kendala tersebut bisa di atasi sehingga pemanfaatan dana desa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu kendala yang mungkin tidak bisa di tangani adalah saat melaksanakan program desa kemudian tidak disangka turun hujan. Itu bisa menghambat dalam melakukan program desa apalagi pada bidang pembangunan desa.”

2. PEMBAHASAN

Untuk penggunaan dana desa di Desa Karimbow Talikuran di gunakan pada 5 bidang. Berikut ini tabel Rincian Dana Desa di Desa Karimbow Talikuran:

Tabel 2. Daftar Rincian Dana Desa di Desa Karimbow Talikuran Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians (Rp)	Persentasi (%)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	38.962.000	30.887.000	(8.075.000)	79,27
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	475.494.000	519.795.700	44.301.700	109,31
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	8.944.000	20.644.000	11.700.000	230,81
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15.400.000	7.973.300	(7.426.700)	51,77
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	288.000.000	247.500.000	(40.500.000)	85,93
	Jumlah	826.800.000	826.800.000	0	100

Sumber data: Data Olah, 2022

Pada bagian ini penulis akan membahas sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana analisis varians dalam mengukur efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Karimbow Talikuran Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa penambahan dan pengurangan pada anggaran dan realisasi yang terjadi pada dana desa tahun 2021. Untuk menghitung tingkat efektivitas dana desa di Desa Karimbow Talikuran, penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Anggaran Dana Desa}} \times 100$$

Sedangkan untuk Kriteria penilaian varians belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Kriteria Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
<i>Flavourable Variance</i>	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
<i>Unflavourable Variance</i>	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber: Buku Mahmudi (2016:155)

Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa total anggaran sebesar Rp 38.962.000, dan pada saat realisasinya sebesar Rp 30.887.000 selisih kurang sebesar Rp 8.075.000 atau 79,27% capaiannya. Artinya realisasi kurang dari jumlah yang di anggarkan. Karena realisasi belanja lebih kecil dari anggaran maka bisa di katakan kinerja anggaran sangat baik.

Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa total anggaran sebesar Rp 475.494.000 dan pada saat realisasinya sebesar Rp 519.795.700 selisih lebih sebesar Rp 44.301.700 atau 109,31% capaiannya. Artinya realisasi melebihi dari jumlah yang di anggarkan. Karena realisasi belanja lebih besar dari anggaran maka bisa dikatakan kinerja anggaran yang kurang baik.

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan total anggaran sebesar Rp 8.944.000 dan pada saat realisasinya sebesar Rp 20.644.000 selisih lebih sebesar Rp 11.700.000 atau 230,81% capaiannya. Artinya realisasi melebihi dari jumlah yang di anggarkan. Karena realisasi belanja lebih besar dari anggaran maka bisa dikatakan kinerja anggaran yang kurang baik.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat total anggaran sebesar Rp 15.400.000 dan pada saat realisasinya sebesar Rp 7.973.300 selisih kurang sebesar Rp 7.426.700 atau 51,77% capaiannya. Artinya realisasi kurang dari jumlah yang di anggarkan. Karena realisasi belanja lebih kecil dari anggaran maka bisa di katakan kinerja anggaran sangat baik.

Pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak total anggaran sebesar Rp 288.000.000 dan pada saat realisasinya sebesar Rp 247.500.000 dan selisih kurang sebesar Rp 40.500.000 atau 85,93% capaiannya. Artinya realisasi kurang dari jumlah yang di anggarkan. Karena realisasi belanja lebih kecil dari anggaran maka bisa di katakan kinerja anggaran sangat baik.

Dapat ditetapkan bahwa Dana Desa di Desa Karimbow Talikuran pada tahun 2021 adalah efektif. Karena sesuai dengan perhitungan bahwa efektivitasnya 100% capaiannya. Dalam hal ini juga realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *flavourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unflavourable variance*. Kriteria varians belanja dana desa di Desa Karimbow Talikuran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Varians

Uraian	Kriteria Varians Belanja
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	<i>Flavourable Variance</i>
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<i>Unflavourable Variance</i>
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<i>Unflavourable Variance</i>
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<i>Flavourable Variance</i>
Bidang Penanggulan Bencana, Darurat, dan Mendesak	<i>Flavourable Variance</i>

Sumber data: Olah Data 2022

Untuk kriteria varian belanja, pada bagian realisasi belanja lebih kecil dari anggaran (*flavourable variance*) ada 3 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Sedangkan pada bagian realisasi belanja lebih besar dari anggaran (*unflavourable variance*) ada 2 bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Karimbow Talikuran Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemanfaatan dana desa di Desa Karimbow Talikuran berjalan dengan efektif. Hal ini bisa dilihat bahwa pemerintah desa mengelola dana desa dengan baik sehingga dana desa tersebut termaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan program desa. Dana desa tersebut digunakan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan yang terakhir bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesa desa di Desa Karimbow Talikuran sesuai dengan tahapan dalam mekanisme perundang-undangan yang telah ditetapkan. Masyarakat desa di Desa Karimbow Talikuran juga turut ambil bagian dalam beberapa program desa yang disusun.

4.2 SARAN

Pemerintah desa di Desa Karimbow Talikuran sebaiknya lebih memperhatikan lagi apa saja yang menjadi prioritas untuk program desa secara lebih efektif dan rinci agar nantinya program desa tersebut bisa tepat sasaran dan tercapai maksimal, juga perlu adanya sosialisasi untuk masyarakat desa mengenai

dana desa agar masyarakat desa lebih bisa mengerti dan memahami apa saja yang menjadi fokus pemerintah desa dengan penggunaan dana desa. Tidak lupa juga pemerintah desa mengajak seluruh masyarakat desa untuk bisa ikut ambil bagian dalam program desa yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul., M. S. Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Horngren, C. T., S. M. Datar., G. Foster. (2014). *Akuntansi Biaya*. Jilid 1. Edisi ke 12. Jakarta: Erlangga.
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., Gerungai, N. Y. T. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/issue/view/2774>
- Mardiana. (2017). Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 35–42.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3840863>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nazir, Moh., R. F. Sikumbang. (2014). *Metode Penelitian*. Edisi 9. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pekei, Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Edisi Pertama. Jakarta Pusat: Taushia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang *perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang bersumber dari APBN*.
- Rohman, A., I. S. Ferina., dan Ermadiani. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-23. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Weygandt, J. J, Kimmel, P. D., dan Kieso, D. E. (2015). *Financial Accounting*, IFRS Edition. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, inc.